HARIAN UMUM NusaBali

BKD Kembalikan *Susuk* Fotokopi

Sisa fotokopi sebesar Rp 2.750 seluruhnya akan dikembalikan kepada CPNS, hingga saat ini BKD Tabanan telah kembalikan uang kepada 334 orang.

TABANAN, NusaBali

Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan, Made Yasa, tak menyangkal jika ada pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk biaya fotokopi kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dikatakan, pungutan itu diberlakukan karena tak ada anggaran untuk biaya fotokopi bagi pegawai honor kategori II (K2) dan umum yang dinyatakan lulus CPNS. Namun biaya sebesar Rp 100 ribu tidak seluruhnya terpakai untuk biaya fotokopi, *susuk* (kelebihan pembayaran) akan dikembalikan kepada CPNS tersebut.

"Dana sebesar Rp 100 ribu itu tidak terpakai seluruhnya. Kira-kira sisanya masih Rp 2.750, nanti kita kembalikan kepada mereka (CPNS). Sampai hari ini, pengembalian kelebihan pembayaran itu sudah kita serahkan kepada 334 orang," ungkap Yasa, Selasa (31/3). Dikatakan, sisanya akan dibawakan ke masing-masing CPNS yang menyebar di 10 kecamatan di Tabanan. Ditambahkan, pungutan sebesar Rp 100 ribu sebelumnya atas dasar keinginan dari CPNS yang ingin dibantu administrasinya. Namun tak jadi keharusan CPNS itu minta bantuan kepada BKD untuk fotokopi blangko dan persyaratan lainnya.

Yasa menerangkan, pungutan sebesar Rp 100 ribu itu dilakukan pada tanggal 23 Maret 2014. Pihaknya juga tak membantah jika biaya fotokopi itu jadi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali. Bahkan disarankan, sisa dari penggunaan biaya fotokopi itu agar dikembalikan kepada CPNS bersangkutan. "Kita akan kembalikan kepada seluruh CPNS itu, namun hari ini baru bisa sebanyak 334 orang. Kalau tak diambil ke kantor, kita akan bawakan ke tempat tinggal mereka," sebut Yasa. Pejabat asal Buleleng yang pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tabanan ini menambahkan, ada beberapa CPNS yang menolak pengembalian uang fotokopian karena ikhlas.

Sementara Ombudsman RI Perwakilan Bali membenarkan

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 7

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan.

temuan pungutan senilai Rp 100 ribu kepada CPNS di BKD Tabanan. Temuan ORI, berawal dari adanya laporan masyarakat pada Selasa (24/3). "Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pungutan Rp 100 ribu yang dikenakan pada CPNS pasca-keluarnya pengumuman kelulusan CPNS. Setelah kami tindaklanjuti, ternyata benar ada pungutan itu," jelas Asisten ORI Bali Bidang Penyelesaian Laporan, IB Kade Oka Mahendra, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3)

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan ORI, pihak BKD mengakui sejumlah dana tersebut untuk biaya fotokopi. "Namun biaya fotokopi sebenarnya tidak sampai sejumlah itu. Sehingga BKD mengatakan akan mengembalikan sisanya kepada para CPNS," ujar Oka Mahendra. Untuk menghindari hal serupa terjadi kembali, pihak ORI langsung membina pegawai BKD Tabanan. "Kita harapkan pegawai BKD tidak mengulangi ini lagi, tidak ada pungutan lagi. Supaya pelayanan publik diberikan kepada masyarakat lebih baik lagi sesuai standar pelayanan publik," jelasnya pejabat asal Desa Lenganan, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, ini.

Mengenai berapa CPNS yang dikenakan pungutan, Oka Mahendra tidak mengetahui sejauh itu. Pihaknya hanya memastikan bahwa memang benar terjadi pungutan kepada CPNS oleh BKD Tabanan. "Menurut BKD, mereka sedang dalam proses pengembalian sisa dana fotokopi kepada CPNS. Mengenai berapa jumlah CPNS yang kena pungutan kami tidak sejauh itu mendapat laporan. Yang pasti BKD sudah berjanji mengembalikan sisa dana," tegasnya. **k21, n**

hal. 2

Edisi : _____

Hal : _____

HARIAN UMUM
NusaBali

Desa Sangsit Tuntut Percepat Alih Kelola Pasar

Bupati Minta Waktu Sebulan

SINGARAJA, NusaBali

Pihak Desa Sangsit, Kecamatan Sawan desak Pemkab Buleleng secepatnya memproses pelimpahan pengelolaan Pasar Tradisionil Sangsit. Bupati Putu Agus Suradnyana pun merespons tuntutan pihak Desa Sangsit ini dengan memberikan deadline sebulan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng untuk mengkaji masalah tersebut.

Desakan agar Pemkab Buleleng secepatnya memproses pelimpahan pengelolaan Pasar Tradisional Sangsit ini kembali didengungkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sangsit, I Wayan Wissara, Selasa (31/3). Meenurut Wayan Wissara, pihaknya khawatir pelimpahan pengelolaan pasar yang sebetulnya telah

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

• NUSABALI/SUDIRTA

Ketua LPM Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Wayan Wissara (kanan)

hal. 1.

Edisi	:	Rabu, 1 April 2015.
Hal	:	1 dan 15

HARIAN UMUM NusaBali

Sambungan

Bupati Minta Waktu Sebulan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

mendapat lampu hijau dari Bupati Buleleng ini justru tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Waktu kita ke DPRD Buleleng, dikatakan semua tergantung Bupati selaku owner. Nah, sekarang ownernya sendiri sudah memberikan lampu hijau dan dikatakan tergantung DPRD. Ini semuanya mengatakan 'tergantung', jangan sampai menjadi menggantung masalahnya," tandas Wayan Wissara.

Karena itu, lanjut Wissara, pihaknya kembali mendesak Bupati Putu Agus Suradnyana bisa keluarkan kebijakan agar desa bisa lebih awal mengelola Pasar Tradisional Sangsit, sambil menunggu perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang PD Pasar.

"Kita minta kalau bisa agar Pak Bupati keluarkan semacam surat keputusan dulu, susaya pasar tersebut bisa dikelola oleh pihak Desa Sangsit. Dengan begitu, kami juga bisa mempersiapkan diri sambil menunggu pelimpahan secara resmi," tandas Wissara yang juga pembina dari Persatuan Pedagang Sangsit.

Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana merespons tuntutan pihak Desa Sangsit terkait percepat pelimpahan pengelolaan Pasar Tradisional Sangsit. Dikonfirmasi NusaBali seusai Sidang Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda penyampaian LKPJ Tahun 2014 di Gedung Dewan di Singaraja, Selasa kemarin, Agus Suradnyana mengaku telah meminta Direksi PD Pasar untuk mempercepat proses kajian pelimpahan tersebut.

Bahkan, menurut Agus Suradnyana, pihaknya memberikan deadline sebulan agar kajian soal pengelolaanm Pasar Tradisional Sangsit tersebut bisa dibahas di DPRD Buleleng. "Tadi sudah saya sampaikan kepada Dirut PD Pasar, agar segara susun kajian. Ya, agar ada asumsi yang jelas soal sumber pendapatan yang akan hilang. Paling lambat itu (kajian) dalam sebulan sudah selesai," tegas Bupati yang mantan Ketua Komisi III DPRD Bali dua periode dari Fraksi PDIP Dapil Buleleng ini.

Menurut Agus Suradnyana, dirinya selaku Bupati tidak bisa keluarkan keputusan apa pun, sebelum ada perubahan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang PD Pasar. Masalahnya, Perda itulah aturan tertinggi dalam pengelolaan pasar yang ada di Buleleng.

"Kalau disuruh membuat surat keputusan, itu tidak mungkin, karena ada aturan di atasnya yakni Perda. Justru kalau buat surat keputusan, nanti bermasalah, saya melampui kewenangan," jelas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Agus Suradnyana juga meminta agar para tokoh Desa Sangsit bersabar dulu, karena pelimpahan pengelolaan Pasar Tradisional Sangsit itu masih dikaji untuk selanjutnya dibahas lagi bersama DPRD Buleleng. "Sabar dulu. Pada prinsipnya saya setuju, tapi kan harus ada mekanisme yang harus dilewati, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mekanisme itu tentu ada proses, tidak serta merta juga mekanisme itu dilewati begitu saja," tandas Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng 2015-2020 ini.

Pihak Desa Sangsit sendiri berambisi mengambilalih poengelolaan Pasar Tradisional Sangsit, dengan berbagai alasan. Salah satunya, selama dikelola PD Pasar Buleleng, pasar tersebut dianggap tidak memberikan keutungan bagi masyarakat Desa Sangsit.

"Sebenarnya, kami tidak ingin mengelola pasar. Tapi, karena masyarakat kami terus dirugikan baik dari sisi pungutan dmaupun minimnya kontribusi ke desa, akhirnya kami putuskan ingin memiliki pasar yang kami kelola sendiri. Kami bisa mengelola, karena kami sudah biasa mengelola usaha-usaha," ungkap Sekretaris Suka Duka Darma Kanti Desa Sangsit Perantauan, I Ketut Ardana, dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Buleleng di Gedung Dewan, Senin (24/3) pagi.

Dalam pertemuan yang melibatkan para tokoh masyarakat Desa Sangsit hari itu, terungkap berbagai permasalahan termasuk menyangkut tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap pedagang di Pasar Sangsit. Mereka wajib membeli lapak Rp 15 juta, disusul pungutan-pungutan, sampai kasus jual beli trotoar untuk bisa berjualan yang diduga dilakukan oleh oknum petugas PD Pasar.

"Kami sudah sempat rapat di desa, intinya ada dua poin. Pertama, pedagang untuk sementara sepakat belum bisa membayar retribusi. Kedua, warga Desa Sangsit sepakat ingin memiliki pasar yang dikelola sendiri," tegas Ketua LPM Desa Sangsit, Ketut Wisara.

Sedangkan Kelian Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh, Jro Made Subakti, menyatakan pengelolaan Pasar Sangsit diserahkan kepada Pemkab Buleleng era 1960-an, karena pemerintah waktu itu sempat memperbaiki kerusakan los. Dari sisi ekonomi, Desa Sangsit dirugikan karena kontribusi yang diserahkan dari pengelolaan pasar ini sangat kecil, hanya sekitar Rp 3 juta per tahun.

Padahal, kalau dihitung dengan nilai tanah dan bangunan, Desa Sangsit memiliki saham lebih besar atas pasar yang dibangun di atas Tanah Ayahan Desa seluas 8 are ini. "Coba saja kalau tanah itu dihargai Rp 400 juta saja per are, berarti nilainya sudah Rp 3,2 miliar. Sementara kalau bangunanan sekarang kan nilainya cuma Rp 1,2 miliar. Itu artinya modal kami itu lebih banyak, kenapa masyarakat kami kena pungutan tinggi?" protes tokoh Desa Sangsit lainnya. **k19**

hal. 2

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 1 dan 15

HARIAN UMUM
NusaBali

Dewan: Terminal Mengwi Lebih Baik Diambilalih Pusat

MANGUPURA, NusaBali

Wacana pengambilalihan operasional Terminal Tipe A Mengwi oleh pemerintah pusat disambut baik DPRD Badung. Sebab, segala upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan terminal itu belum membuahkan hasil. Dewan juga berharap dengan pengambilalihan ini nanti, pemerintah pusat mengambil tindakan tegas terhadap bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang menurunkan penumpang tidak di dalam terminal.

Anggota DPRD Badung I Made Sumerta; menyatakan, masalah yang terjadi selama ini langsung diselesaikan pemerintah pusat sehingga ke depan tidak ada lagi kesan ada dualisme terminal. "Kalau sekarang pusat punya kewenangan itu, ya, silakan pusat yang menentukan agar persolan ini tidak berlarut-larut," katanya, Selasa (31/3), di gedung DPRD Badung.

Selama ini, di lapangan pemerintah belum mampu mencarikan jalan keluar yang terbaik. Setelah pemerintah pusat secara resmi mengambilalih operasional Terminal Mengwi, ada harapan baru setumpuk persoalan di Terminal Mengwi terselesaikan dengan baik.

"Jika Terminal Mengwi beroperasi dengan baik, angkutan pengumpan juga harus baik sehingga penumpang tidak telantar," harap pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan, itu.

Hal senada juga dikatakan AA Ngurah Ketut Nadi Putra. Menurutnya, sebagaimana aturan yang berlaku untuk terminal tipe A memang harus jadi terminal utama dan terakhir bagi bus AKAP. Makanya, memang harus ada yang dikorbankan dalam hal ini Terminal Tipe B Ubung, Denpasar. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi bus-bus itu untuk melanjutkan perjalanan membawa penumpang sampai ke Terminal Ubung.

Keberadaan Terminal Mengwi itu pun sebetulnya untuk memecah kemacetan di kota. Jadi, bila itu dioptimalkan tentu arus kendaraan di kota tidak krodit seperti yang sekarang terjadi. "Terminal Mengwi *kan* tujuannya untuk memecah kemacetan di kota, ya itu harus dioptimalkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, operasional Terminal Mengwi, satu-satunya terminal berstatus tipe A, akhirnya bakal ditarik oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah membantah pengambilalihan ada hubungannya dengan persoalan belum maksimalnya Terminal Mengwi sekarang ini. Pemerintah mengklaim sedang menyiapkan proses penyerahan operasional terminal. Bla tidak ada kendala, pada April mendatang penyerahan itu bakal dilakukan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja, mengatakan penyerahan operasional Terminal Mengwi sepenuhnya atas perintah undang-undang. Sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan kondisi terminal sekarang.

"Bagaimana ya, sudah perintah UU 23/2014 tentang Pemerintaha Daerah. Jadi harus kami lakukan," kata Weda, Senin (30/3).

Pejabat asal Sembung, Mengwi, itu menegaskan, wacana penarikan Terminal Mengwi sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekkab Badung Kompyang R Swandika beberapa waktu lalu. Rapat secara khusus membahas UU 23/2014, di mana salah satunya menyebutkan terminal tipe A akan dikelola pemerintah pusat.

Salah satunya yang dibahas adalah masalah aset Badung yang ada di Terminal Mengwi. Pembahasan juga menyangkut penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D). "Saat ini kami sedang mendata aset-aset Badung yang ada di Terminal Mengwi," ujarnya. Rencananya hasil pendataan aset ini akan diserahkan ke pusat pada April mendatang.

Mengenai status aset-aset Badung, pihaknya masih menunggu petunjuk pusat. "Yang jelas April kami serahkan datanya. *Gimana* keputusannya, lihat nanti," tandasnya.

Weda menepis tudingan soal kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola Terminal Mengwi yang berstatus tipe A dan satu-satunya di Bali. Apa yang dilakukan ini murni atas perintah undang-undang. "Penarikan terminal tipe A ini adalah amanat UU. Ini bunyi undang-undang. Cuma PP (peraturan pemerintah)-nya belum ada," tukasnya. **as**

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

Diskes Diminta Segera Koordinasi ke LKPP

NEGARA, NusaBali

Komisi C DPRD Jembrana meminta Dinas Kesehatan (Diskes) Jembrana langsung berkoordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta karena kebutuhan VAR sangat mendesak. Permintaan itu disampaikan mengingat Diskes punya anggaran untuk pengadaan VAR. Terkait pengadaan itu, Diskes Jembrana juga diminta tak mengulur-ulur waktu dengan menunggu kepastian dari Pemprov Bali.

Dalam rapat koordinasi di ruang Komisi C DPRD Jembrana, Selasa (31/3) yang dipimpin Ketua Komisi C, Ida Bagus Susrama, kalangan Dewan sempat mendengar penjelasan mengenai masalah utama dalam sistem e-katalog tersebut. Akar masalahnya, tidak konsistennya Bio Farma sebagai penyedia VAR dengan penawaran harga Rp 78 ribu per vial. Nyatanya, setelah diajukan penawaran, Bio Farma malah menolak memberikan VAR tersebut sesuai harga dalam e-katalog seharga Rp 140 ribu per vial.

Karena kendala pengadaan tersebut, mau tidak mau, anggaran yang disiapkan senilai Rp 549 juta dari APBD Induk 2015 Jembrana untuk pengadaan VAR di tahun ini, menjadi tertahan. Satu sisi, pihak ULP tidak berani melakukan pengadaan, tanpa mengikuti aturan pengadaan yang telah tertuang di dalam e-katalog tersebut. Karenannya, untuk langkah selanjutnya, Diskes mengaku sudah mengirimkan surat ke Pemprov Bali agar bisa menangani masalah pengadaan dari Bio Farma. Pengadaan VAR ini disebutkan jadi masalah di seluruh Bali, bahkan diduga juga se- Indonesia. Namun kebetulan saja, di Jembrana lebih mencuat, karena muncul kasus gigitan anjing rabies di tengah-tengah kekosongan VAR.

Terlebih yang tergigit adalah sejumlah warga kurang mampu, seperti 7 kasus di Banjar Sari Kuning Tulung Agung, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. "Tujuan kita biar Bio Farma menyadari, kalau masalahnya itu ada di mereka. Jadi rencana memang kita akan ke LKPP, dan kita sudah bersurat ke Provinsi," kata Kadis Kesehatan, dr Putu Suasta. Mendapat penjelasan tersebut, dewan meminta Diskes cepat cari solusi. Diskes Jembrana tidak perlu lagi menunggu Pemprov Bali untuk mendatangi LKPP.

Dewan meminta Diskes berangkat ke Jakarta, Rabu (1/4) hari ini sehingga pengadaan VAR di Jembrana cepat teratasi. "Tidak perlu lagi nunggu provinsi. Nanti kalau sebulan langsung dari provinsi, baru mendapat jawaban dari Bio Farma, jadinya lama, tidak ada-ada VAR. Ya kalau ada kepastian dari Bio Farma, memberikan harga sesuai e-katalog itu. Jadi besok (hari ini), kita minta sudah langsung berangkat. Tidak usaha menunggu-nunggu dari Provinsi. Itu duit-duit kita, urusan kita di Jembrana," tegas Ketua Komisi C, Ida Bagus Susrama.

Sementara anggota Komisi C, I Nyoman Renteb, mengaku sangat mendukung langkah cepat sebagai evaluasi terhadap Bio Farma yang terkesan bermain-main dalam masalah VAR yang berkaitan dengan nyawa masyarakat. Seharusnya, ketika memang tidak berani melayani dengan harga tersebut, Bio Farma tidak usah mengajukan penawaran. "Kalau dicermati, sistem e-katalog, bagus dalam rangka efisensi, atau dampak pemberatasan korupsi. Tapi kalau melihat kasus seperti ini, permasalahannya menjelimet. Jadi kita harapkan nanti, yang masalah-masalah nyawa begini, lebih baik pelelangan umum," imbuhnya. **od**

Edisi : Rabu, 1 April 2015
Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Mark Up Lahan RPH Temesi

Giliran Makelar Tanah Dituntut 1,5 Tahun

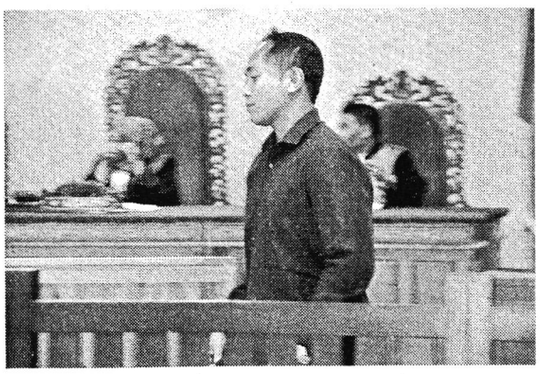

• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, I Kadek Aristana saat jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (31/3).

DENPASAR, NusaBali

Setelah eks Sekkab Gianyar, AA Rai Asmara dituntut 1,5 tahun dan eks Kadis Peternakan, IB Raka yang dituntut 4 tahun, kini giliran pemilik tanah, I Kadek Aristana yang dituntut 1,5 tahun dalam kasus dugaan mark up lahan RPH (Rumah Potong Hewan) di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herdian Rahardi di hadapan majelis hakim pimpinan Early Setyorini dinyatakan jika Aristana terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam peberantasan korupsi dan merugikan keuangan daerah Gianyar. Dan hal meringankan, yaitu belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan, JPU akhirnya menuntut Aristana yang merupakan makelar tanah dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

"Menjatuhkan pidana penjara ke I Kadek Aristana dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa penahanan," ujar JPU dalam amar tuntutannya. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 36 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika masih belum mencukupi akan diganti dengan penjara selama satu tahun.

Pasca pembacaan tuntutan, terdakwa melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada, Selasa (7/4) nanti.

Dalam tuntutan dijelaskan jika Aristana berperan sebagai perantara pembelian tanah untuk RPH Temesi pada tahun 2002 lalu. Selain itu, ada satu tersangka lainnya, yaitu I Made Putra Wijaya alias Paloh. Namun Paloh sudah meninggal dunia. Aristana sendiri diduga melakukan mark up harga lahan bersama-sama Asmara dan IB Raka.

Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. **rez**

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Kasus Dugaan Korupsi PDAM Gianyar

Kejari Pertanyakan Putusan MA

● NUSABALI/WILASA

Nyoman Nuka dan Dewa Nyoman Putra (kiri) saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu.

GIANYAR. NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mempertanyakan molornya putusan MA (Mahkamah Agung) atas kasasi Kejari Gianyar terkait kasus dugaan korupsi di PDAM Gianyar. Kasasi tersebut menyusul putusan bebas untuk tiga terdakwa dugaan korupsi itu pada sidang Tipikor di Denpasar, Rabu (22/1/2014) lalu.

Dihubungi di Gianyar, Selasa (31/3), Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumedana SH mengatakan, pihaknya telah bersurat ke MA untuk menanyakan sekaligus minta percepatan putusan kasasi kasus korupsi PDAM itu ke MA. Kelambanan turunnya putusan MA ini menjadi preseden di masyarakat karena aparat penegak hukum dianggap sengaja menggantung kasus seperti ini. "Saya sudah tiga bulan lalu bersurat ke MA melalui pengadilan Tipikor Depasar. Kami minta agar MA segera menerbitkan putusan kasus dugaan korupsi PDAM Gianyar ini," ujarnya.

Sumedana menambahkan, pihaknya masih punya kewajiban untuk menanyakan kasus itu ke MA. Karena kasus ini belum *incrahct* atau putusan hukum tetap. Putusan MA ini diharapkan karena Pengadilan Tipikor Denpasar memutuskan 'bukan bebas murni' untuk tiga terdakwa yang mantan dan dua pejabat aktif PDAM Gianyar saat itu. Karena tiga terdakwa ini melakukan perbuatan memberikan tunjangan kepada karyawan PDAM Gianyar yang tidak datur dalam mekanisme penggajian atau tunjangan itu. "Perbuatan itulah berdampak pada kerugian negara," jelasnya.

Dia mengaku, tak masalah jika MA nantinya memutuskan 'bebas murni' untuk tiga terdakwa. "Bagi saya lebih baik segera ada putusan MA bebas murni, ketimbang lama tak ada putusan seperti sekarang. Kalau terlalu lama, kesannnya kasus ini digantung," ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memutuskan bebas pada tiga terdakwa kasus dugaan korupsi di PDAM Gianyar, Rabu (22/1/2014). Putusan ini jadi tamparan pejabat adhyaksa di Gianyar hingga hari itu juga Kajari Gianyar Ketut Sumedana langsung memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke MA.

Dalam persidangan tim JPU Kejari Gianyar menuntut hukuman enam tahun penjara kepada tiga terdakwa yakni Dewa Putu Djati yang mantan Dirut PDAM Gianyar, Dewa Nyoman Putra yang Direktur Umum aktif, dan Ir I Nyoman Nuka yang Direktur Teknik aktif. Kejari Gianyar sempat menahan tiga terdakwa di Rutan Gianyar, Selasa (27/8/2013). Tiga tersangka ini diduga menyelewengkan anggaran negara berupa pemberian gaji berkala dan tunjangan kepada 57 tenaga harian PDAM dengan dugaan kerugian negara Rp 2.177.666.436. Menurut Perbup Gianyar No 35 Tahun 2009, tenaga harian seharusnys hanya diberikan upah sesuai volume perkerjaan, bukan disertai tunjangan dan gaji berkala. Mereka juga tersangkut kasus proyek DED dengan dugaan kerugian uang negara Rp 458.102.000. Dana PDAM untuk DED sudah keluar, namun proyek belum ada karena belum mendapat persetujuan warga penyanding. **lsa**

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 6

HARIAN UMUM NusaBali

Pemprov Akan Hibah 1,6 Ha ke Badung

Tanah Pemprov Bali yang akan dihibahkan itu merupakan tanah RSUD Badung di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi.

DENPASAR, NusaBali

Di tengah pendataan aset-aset oleh Pemprov Bali, terjadi pelepasan aset hektaran kepada kabupaten dan kota. Salah satunya Pemkab Badung yang merupakan kabupaten kaya raya di Bali, bakal dapat hibah aset Pemprov Bali seluas 1,6 hektare di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi.

Kepala Biro Aset Pemprov Bali Ketut Adiarsa kepada *NusaBali* usai sidak Pansus Aset DPRD Bali, Selasa (31/3), mengatakan, aset Pemprov Bali di kawasan RSUD Badung dihibahkan atas dasar kesepakatan antar-pemerintah, yakni Pemprov Bali dengan Pemkab Badung.

"Hibah aset kepada Pemkab Badung ini sudah keputusan. Pemkab Badung dan Pemprov Bali sudah sepakat. Aset pemprov di Badung seluas 1,6 hektare untuk digunakan untuk RSUD," ujar Adiarsa.

Menurut Adiarsa, Pemkab Badung sudah mengajukan usulan permohonan hibah aset ini pada Desember 2014 lalu. Pemprov Bali juga sudah memberikan lampu hijau. "Nanti ada kompensasinya. Penghibahan aset pemprov ke Badung akan dikompensasi dengan aset Badung. Aset Badung yang ada di Denpasar akan diserahkan ke Pemprov Bali," imbuh Adiarsa.

Berapa hektare penukarnya? "Oh kalau penghibahan tidak ada istilah bayar lunas. Penghibahan ini tidak mengenal luasan dan harga. Karena antara pemerintah dan pemerintah. Untuk penghibahan aset Badung di Denpasar ke Provinsi Bali ini Pemkot Denpasar juga sudah diajak bicara. Aset Badung ada di Pemkot Denpasar banyak bersebaran. Dari pada tidak difungsikan, ya, ditukar dengan Provinsi Bali," tegas pria asal Jembrana, ini.

Aset Pemkab Badung yang akan diserahkan kepada Pemprov Bali sebagai penukar aset provinsi di Desa Kapal, yakni aset di Lumintang berupa perkantoran. Aset berupa perkantoran di Jalan Surapati Denpasar. "Luasnya saya lupa angkanya berapa. Yang jelas semuanya perkantoran. Tinggal buat kesepakatan hitam di atas putih saja. Pada prinsipnya semua pihak sudah setuju," ujar Adiarsa.

Pansus Aset DPRD Bali dan Biro Aset Pemprov Bali kemarin turun ke RSUD Badung. Pansus Aset dipimpin Ketua Pansus I Wayan Gunawan. Hadir juga anggota Pansus Aset seperti, Nyoman Parta, Ni Putu Yuli Artini, Made Budastra, Dewa Nyoman Rai Adi. Pansus Aset DPRD Bali ke daerah-daerah dalam rangka pendataan aset-aset Pemprov Bali. Pansus akan roadshow lagi ke daerah-daerah guna mendata aset Pemprov Bali yang tercecer.

Terkait dengan penghibahan aset Pemprov Bali ke Pemkab Badung di Desa Kapal ini, Pansus Aset DPRD Bali tidak mempersoalkan. Anggota Pansus Aset DPRD Bali Ni Putu Yuli Artini se-

Edisi : Rabu, 1 April 2015.

Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

sambungan.

cara terpisah mengatakan, kalau itu memang untuk kepentingan publik tidak ada masalah. "Saya lihat RSUD Badung yang dikembangkan cukup bagus. Kalau hibah aset ini untuk kepentingan masyarakat, kami di dewan tidak ada masalah dan akan mendukung sepenuhnya," ucap politisi asal Karangasem, ini.

Sidak Pansus Aset ini menurut Dewa Rai Adi baru permulaan. Nanti akan ada lagi gerakan berikutnya untuk mengumpulkan aset Pemprov Bali yang tercecer. "Program Pansus Aset ini masih berlanjut mencari aset yang tercecer," kata anggota Komisi I DPRD Bali ini.

Sebelumnya diberitakan, aset milik Pemkab Badung yang masuk dalam daftar hibah ada 20 bidang tanah dan 19 bangunan. Tetapi setelah dilakukan kajian oleh tim bentukan bupati, kemudian mengerucut menjadi sembilan titik saja. Yakni Tanah Subak Penet, Desa Cemagi seluas 6.475 meter persegi, bekas kantor Dinas Catatan Sipil di Jalan Surapati Denpasar seluas 967 meter persegi, lima bekas rumah dinas di Jalan Gurita, Denpasar seluas 1.420 meter persegi, bekas gedung DPRD di Jalan Melati Denpasar seluas 2.397 meter persegi, dan Gedung Wanita Karya Graha di Jalan A Yani Lumintang Denpasar seluas 3.191 meter persegi.

Dalam surat Gubernur Bali Nomor 593/19715/PA.Aset, perihal Hibah Aset Milik Pemprov Bali, tertanggal 31 Desember 2014, pemprov telah menghibahkan sebidang tanah untuk dipakai Pemkab Badung. Di antaranya, tanah Balai Benih Ikan (BBI) Kapal luas 5.950 meter persegi dengan nilai Rp 42,7 juta, tanah RSUD Badung seluas 19.500 meter persegi dengan nilai Rp 888,8 juta. Kemudian tanah Balai Penelitian Pertanian (BPP) Mengwi luas 9.375 meter persegi dengan nilai Rp 253,1 juta, tanah Cabang Dinas Peternakan di Blahkiuh seluas 8.300 meter persegi dengan nilai Rp 715 ribu. Selanjutnya, tanah GOR Purnakrida Kerobokan seluas 4.100 meter persegi dengan nilai Rp 656 juta, dan terakhir tanah BPP Blahkiuh dengan luas 560 meter persegi, senilai Rp 64,4 juta. **nat**

hal. 2

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Pengadaan Kostum Porprov Rentan Penggelembungan

SEMARAPURA, NusaBali

Beberapa kalangan di Klungkung, tak terkecuali beberapa Pengkab mengingatkan agar jajaran panitia kontingen Klungkung untuk Porprov lebih transparan mengelola dana, terutama pengadaan kostum atlet. Sebab pengadaan ini paling rentan menjadi objek penggelembungan harga pembelian hingga dibidik aparat penegak hukum.

"Yang namanya pengelola uang dalam jumlah relatif banyak, tak mustahil menjadi objek garapan oknum tertentu," ujar beberapa warga Klungkung, Selasa (31/3).

Data NusaBbali, KONI Klungkung menganggarkan sekitar Rp 390 juta untuk pengadaan kostum 300 atlet, official dan panitia kontingen Klungkung pada Porprov Bali, September 2015. Harga kostum per orang dipasang Rp 1,3 juta. Total anggaran yang dikelola panitia Porprov Rp 3,5 miliar. " KONI akan transprans, tidak menutup-nutupi penggunaan anggaran. Silahkan cek, kalau ada pihak yang curiga," tegas Ketua KONI Klungkung Drs I Dewa Gede Oka Subawa, Selasa (31/3).

Untuk pengadaan kostum kontingen, kata Oka Subawa, panitia baru tahap penjajakan dan pembuatan dokumen. Transaksi pada Agustus mendatang. Mantan anggota KPU Klungkung ini menyebut ada dua rekanan untuk pengadaan kostum yakni Maxi Konveksi di Denpasar dan Kopass Srinadi di Klungkung. Dia menilai anggaran untuk kontingen Klungkung pada Porprov ini relatif kecil, Rp 3,5 miliar. Dana ini untuk pengadaan seragam kontingen, persiapan, pelatihan, serta kebutuhan lainnya. "Jangan berpikir untuk penggelembungan. Untuk menutupi kebutuhan saja susah," tandas Oka Subawa.

Sekretaris KONI Klungkung Drs I Ketut Sujana MPHd menyatakan tahun 2015 KONI Klungkung mendapat bantuan (hibah) dari Pemkab Klungkung, Rp 6 miliar dari Rp 10 miliar yang dimohon. Meski bersifat hibah, kata dia, pemanfaatan dana tak bisa sembarangan. Karena KONI wajib membuat rincian penggunaan dana yang disetujui Pemkab, lanjut ada pemeriksaan BPKP. Dana hibah ini cair per triwulan.

Pada Porprov nanti, Klungkung akan mengikuti 21 cabang olahraga. Khusus cabang bola voli, sepakbola dan basket, masih menunggu kepastian aturan dari Porprov, terutama usia atlet. **k17**

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 6.

HARIAN UMUM
NusaBali

Soal Pengabdian Perangkat Desa

DPRD Perjuangkan Celah 'Kontrak' ke Pusat

● NUSABALI/SUDIARTA

PARA perangkat desa yang terdiri dari kepala urusan (kaur) dan kelian banjar dinas atau kadus saat aksi ke DPRD Buleleng Senin lalu.

Pihak Pemkab mengaku sudah berkoordinasi ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun pihak Dirjen sendiri belum bisa memberikan tanggapan.

SINGARAJA, NusaBali

Nasib perangkat desa yang terdiri dari kepala urusan (kaur) dan kelian banjar dinas atau kadus yang terancam 'diamputasi' karena usia, kembali diperjuangkan ke pemerintah pusat. Sikap tersebut diambil Komisi I DPRD Buleleng setelah menggelar rapat dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buleleng, Selasa (31/3) di ruang rapat komisi gedung DPRD Buleleng.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa dengan menghadirkan seluruh anggota komisi. Dalam rapat, Kepala BPDMPD I Gede Sandhiyasa kembali menjelaskan, bahwa pihaknya sempat berkoordinasi ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan melibatkan Forkom Perbekel dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Buleleng, untuk mendapat pengecualian terkait dengan pemberlakuan dari PP 43 Tahun 2014.

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan .

Masalahnya, dalam Perda 8 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa, masa pengabdian perangkat desa tidak diatur berdasarkan usia, melainkan diatur berdasarkan masa jabatan yakni selama enam tahun dan bisa dipilih kembali. Namun yang jadi persoalan adalah, bagi perangkat desa yang berakhir masa jabatannya sesuai masa pengabdian enam tahun, tidak bisa lagi dipilih karena terbentur usia yang disyaratkan dalam PP 43 tahun 2014. Usia bagi perangkat desa bisa dipilih kembali berdasarkan PP 43 adalah maksimal 42 tahun.

"Nah ini yang jadi persoalan, karena perangkat desa yang mengakhiri masa jabatannya tahun ini, ada yang berusia diatas 42 tahun. Praktis kalau mengacu pada PP 43 mereka tidak bisa dipilih kembali, padahal mereka sudah mengabdi di desa puluhan tahun," katanya.

Menurut Sandhiyasa, dalam konsultasinya ke Dirjen PMD minta pengecualian, pihak Dirjen belum bisa memberikan tanggapan terkait dengan keinginan itu. Disebutkan dalam pengecualian itu, agar perangkat desa yang telah mengabdi puluhan tahun bisa dipilih kembali agar bisa mengabdi hingga usia 60 tahun sesuai amanat dari PP 43 tersebut. "Kita berharap aspirasi kita itu bisa ditampung di Permendagri nanti, tapi saat ini belum ada Permendagrinya," terang mantan Camat Buleleng ini.

Terkait dengan persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa menyebut pihaknya akan kembali berkonsultasi dengan Dirjen PMD terkait nasib para perangkat desa tersebut. Selain minta pengecualian, pihaknya juga minta agar perangkat desa yang tidak bisa dipilih kembali karena usia, dapat diangkat sebagai tenaga kontrak agar tetap mengbadi hingga usia 60 tahun. "Kami lihat masih ada celah, kita nanti bermain ketika perubahan perda, disitu ada celah bahwa aturan dan syarat lainnya bisa diatur di perda. Kita coba nanti di perda itu mereka ini kita angkat sebagai tenaga kontrak," tandasnya.

Sebelum diputuskan untuk berkonsultasi ke pusat, anggota Komisi I, Ketut Susila Umbara sempat menyatakan, masalah pengabdian itu bisa diselesaikan dengan bupati terbitkan semacam surat keputusan agar seluruh desa tetap merangkul perangkat desa hingga usia 60 tahun. "Ini kan bisa ada kebijakan dari pak bupati, memang ada perda yang mengatur masa pengabdian itu 6 tahun, tapi kalau bupati keluarkan surat meminta kepada seluruh perbekel agar masa pengabdian itu sampai usai 60 tahun, saya rasa bisa, karena sudah terbit PP 43 yang menjadi acuannya," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Buleleng, Putu Romel mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada DPRD Buleleng dan Pemkab Buleleng. "Bagi kami dan rekan-rekan, yang penting masalah masa pengabdian dulu. Masalah penghasilan, kami sudah sangat berterima kasih karena tahun ini sudah dinaikkan. Meskipun sudah tiga bulan belum cair," kata Romel. **k19**

hal. 2

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 4.